



P U T U S A N
Nomor 2918 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. DJUNAIDI, S.H., bertempat tinggal di Ulujami Indah A-29 RT. 008, RW. 07, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Komadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farida Hanum, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Palapa, Vila Dago Tol, RT. 3, RW. 18 Nomor 67, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

PURWANTO RACHMAT selaku Direktur Utama PT. PORTANIGRA, bertempat tinggal di Komplek Duta Merlin Blok E Nomor 10, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rivai Kusumanegara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Graha Irama, Lantai 2 Ruang F, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2013, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa tanggal 20 Mei 2007 Tergugat terbukti membuat laporan Pengaduan di Mapolres Metro Jakarta Barat terhadap Penggugat atas tuduhan melakukan pemalsuan surat, fitnah dan pencemaran nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, 310 dan 311 KUHP berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. 740/K/V//2007/Res.Jb.;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Pengaduan Tergugat, selanjutnya penyidik pada Polres Metro Jakarta Barat menetapkan Penggugat selaku Tersangka (bahkan telah terjadi penambahan Pasal tuduhan dengan tuduhan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2918 K/Pdt/2013



melakukan perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 335 KUHP) dan melimpahkan perkaranya ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan disidangkan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terbuka untuk umum;

3. Bahwa berawal dari adanya laporan pengaduan Tergugat (itulah) maka Penggugat (suka atau tidak) harus menyandang status Terdakwa atas dakwaan melanggar Pasal 263, 310, 311, 335 KUHP, serta disidangkan dibawah register perkara No. 3435/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar;
4. Bahwa karenanya benar Tergugat telah berhasil dengan sempurna memperlakukan dan membuat derita (yang tidak terkira) bukan hanya bagi diri Penggugat pribadi tetapi juga bagi keluarga (anak-anak, istri dan kerabat) bahkan dihadapan rekan profesi dan kolega Penggugat;
5. Bahwa Penggugat merasa dipermalukan dan dibuat menderita berkepanjangan oleh Tergugat sebab Penggugat (terpaksa) harus menyita waktu, pikiran, tenaga dan mengeluarkan berbagai biaya/perongkosan (yang tidak kecil) yang tidak seharusnya Penggugat pikul dan Tergugat nyaris sukses membuat Penggugat tidak berdaya dalam menghadapi suatu perubahan keadaan (prilaku sosial), runtuhnya kepercayaan dan status sosial (Penggugat selaku advokat). Dimata masyarakat yang selama puluhan tahun lamanya secara susah payah dibangun oleh Penggugat. Malu dan penderitaan Penggugat yang teruraikan diatas ini benar adanya, bukan didramatisir, senyatanya dan telah Penggugat alami, jalani dan lalui hingga sekarang ini;
6. Bahwa dengan latar belakang profesi Penggugat selaku Advokat (salah satu pilar penegak hukum), adanya laporan pengaduan Tergugat telah membuat nama baik Penggugat tercemar yang untuk mengembalikannya tidak mudah seperti semudah membalik telapak tangan, yang langsung atau tidak langsung telah merampas hak, kedudukan, kemampuan, harkat, martabat Penggugat, bahkan jatuh ketingkat terendah. Dampak yang tak kalah hebatnya, Penggugat harus mengalami gangguan pendapatan ekonomi dan pembunuhan karakter (*psychis*) serta terganggunya ketentraman/keharmonisan internal keluarga (antar anak, istri dan kerabat) yang untuk pemulihannya harganya sangat mahal. Satu persatu klien menarik diri padahal Penggugat telah bersusah payah membina dan membangun kepercayaan dengan klien selama 26 tahun menjadi Advokat. Karena dalam kapasitas tersebut Penggugat telah mengalami penderitaan yang tak ternilai, yang menurut hukum Penggugat sah melakukan tuntutan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2918 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik baik secara pidana maupun secara perdata sekarang ini;

7. Bahwa sah dan beralasan hukum Penggugat menuntut balik Tergugat sebab Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusnya No. 3435 / Pid.B / 2008 / PN.Jkt.Bar. tanggal 29 Oktober 2009 memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Terdakwa H. DJUNAEDI, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua primair, kedua subsidair dan ketiga;
- Membebaskan ia Terdakwa H. DJUNAEDI, SH tersebut diatas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Putusan No.3435/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 Oktober 2009 dimaksud adalah alat bukti sempurna dalam perkara ini karena putusnya telah berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa dengan bukti (otentik) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 3435/Pid.B/2008/PN JktBar. tanggal 29 Oktober 2009 (berkekuatan hukum tetap), dihubungkan dengan penderitaan (pahitnya pengalaman) yang Penggugat alami selama ini maka Penggugat tidak pernah akan rela (dunia akhirat) untuk melepas Tergugat (begitu saja) dari tanggung jawabnya menanggung seluruh kerugian dan penderitaan Penggugat. Dan apabila harus dinilai dengan uang setidaknya kerugian Penggugat harus dinilai setara dengan kedudukan sosial Penggugat serta kemampuan Tergugat yang terukur dari segi Kepantasan serta Berkeadilan. Karenanya untuk memaksa Tergugat tetap tunduk, taat dan mematuhi putusan ini dikemudian hari maka atas pengabaian Tergugat melaksanakan putusan perkara ini seharusnya kepadanya dikenakan sanksi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap harinya, yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai, menyeluruh dan sekaligus terhitung sejak hari ke-8 (delapan) putusan atas perkara ini dibacakan hingga Tergugat benar benar melaksanakan putusan;
9. Bahwa adalah beralasan hukum bilamana Penggugat menuntut agar terhadap perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan menuntut supaya Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat dalam hak, kedudukan, harkat, martabat seperti sediakala di

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2918 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai media cetak lokal dan nasional, serta membayar ganti rugi dengan rincian sbb:

Adapun kerugian Penggugat secara materil. sebagai berikut:

- Penggugat telah mengeluarkan biaya/perongkosan selama memenuhi pemanggilan-pemanggilan sejak di Kepolisian hingga di Persidangan termasuk harus menyiapkan segala berkas perkara dan bukti-bukti, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Penggugat telah mengeluarkan biaya/perongkosan jasa hukum 8 (delapan) orang Advokat/Pengacara yang selalu aktif mendampingi Penggugat sejak di tingkat penyidikan (Kepolisian), Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) hingga Persidangan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Penggugat telah mengeluarkan biaya/perongkosan untuk menghadirkan saksi-saksi dan biaya tak terduga lainnya selama proses atas perkaranya berlangsung di kepolisian hingga Persidangan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Penggugat harus menanggung halangan dan hilangnya kesempatan serta waktu untuk menjalankan aktifitas profesi (Advokat) selama 2 (dua) tahun yaitu sejak proses atas perkaranya berlangsung di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Penggugat harus menanggung biaya yang sia-sia karena gagal dalam perolehan suara dalam pencalonan Legislatif Daerah Pemilihan DKI II dari Paratai Hanura, setidaknya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Total kerugian Penggugat secara materil sebesar Rp14.200.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus juta rupiah). Sedangkan, Kerugian immateril Penggugat setidaknya dapat dinilai Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah), sekalipun besar taksiran kerugian immateril dimaksud pada dasarnya masih belum sepadan apabila dinilai dari derita kerugian:

- Nama baik Penggugat didalam kapasitas, kedudukan dan harkat martabatnya sebagai advokat yang tercemar dan terlecehkan baik di kalangan keluarga (anak, isteri dan kerabat), rekan-rekan advokat, rekan-rekan di partai politik, para pejabat pada institusi kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan dan dimata masyarakat luas pada umumnya;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2918 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurunnya kepercayaan para klien dan masyarakat pada umumnya terhadap diri Penggugat yang teramat sangat sulit untuk dipulihkan kembali pada keadaan sediakala;
- Menimbulkan rasa malu dan tekanan bathin sejak saat menjalani proses penyidikan, penuntutan, persidangan hingga memperoleh putusan Pengadilan (berkekuatan hukum tetap) karena harus menyandang status sebagai Tersangka dan Terdakwa yang semua itu mempengaruhi kinerja Penggugat dan berdampak hebat pada kesehatan Penggugat;
- Pembunuhan karakter atas diri Penggugat yang sungguh-sungguh sangat tidak ternilai harganya untuk ditaksir besarnya;
- Dan lain kerugian yang tidak terdeteksi dalam surat gugatan ini;

Demi tegaknya keadilan, tertib hukum, kepastian dan wibawa hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penggugat dengan ini memohon keberanian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mempertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat yang sedemikian mudah membuat tuduhan yang tanpa dasar merupakan perbuatan yang benar sangat tercela dan ikut andil dalam carut marutnya hukum dinegeri ini, karenanya hukuman pembayaran ganti rugi immateril sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) tidaklah terlalu berlebih lebihan untuk dikabulkan Pengadilan mengingat pembayaran ganti rugi immateril dimaksud cukup dengan kompensasi kepada pemilihan kembali hak hak para warga Meruya Selatan atas pemilikan tanahnya seluas 44 Ha yang terancam dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan penetapan eksekusi Daft. No. 10/2007 Eks dan penetapan eksekusi Daft. No. 11 /2007 Eks. dimana dalam perkara eksekusi tersebut para warga Meruya Selatan dimaksud bukanlah pihak yang terlibat perkara antara pemohon eksekusi PT. Portanigra (ic. Tergugat) melawan para termohon eksekusi H. Djuhri bin H. Geni, Yatim Tugono dan Yahya Zaini;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP serta Pasal 1365 KUHPdata, adalah menjadi hak Penggugat menuntut dan mendapatkan ganti rugi materil dan immateril tersebut diatas atas dasar tuntutan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat. Adapun Pasal 1365 KUHPdata menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
11. Bahwa untuk mencegah agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2918 K/Pdt/2013



(*illusionir*) karena dikhawatirkan Tergugat dan /atau seluruh keturunannya kelak dikemudian hari akan melarikan diri dan coba coba hendak lepas dari tanggung jawabnya maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas keseluruhan harta kekayaan Tergugat dan yang terpenting tentunya tindakan sita jaminan tersebut untuk mencegah timbulnya kerugian pihak ketiga lainnya atas perbuatan terselubung Tergugat yang bukan tidak mungkin akan mengalihkan atau mengkaburkan seluruh kekayaannya kepada pihak lain selama perkara ini berlangsung;

12. Bahwa harta benda (kekayaan) Tergugat yang harus segera diletakkan sita jaminan antara lain:

- sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada dan berdiri diatasnya termasuk segala benda yang melekat dan berada didalamnya, setempat terletak di Jalan Kesehatan I No. 4 Gambir Jakarta Pusat;
- sebidang tanah berikut bangunan rumah toko yang ada dan berdiri di atasnya termasuk segala benda yang melekat dan berada didalamnya, setempat terletak di Komplek Duta Merlin Blok E No. 10 Jalan Gajah Mada No. 3-5 Jakarta Pusat;
- kekayaan Tergugat lainnya yang masih dalam investigasi dan di reserver oleh Penggugat untuk pengajuan (sita jaminan susulan) dikemudian hari;

13. Bahwa oleh karena senyatanya gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti yang sempurna dan sah menurut hukum yaitu adanya bukti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 3435 / Pid.B / 2008 / PN. JKT.BAR. tanggal 29 Oktober 2009, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Maka adalah sangat tidak berlebihan bilamana Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim perkara ini agar menjatuhkan putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya banding, kasasi, *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp14.200.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai serta sekaligus dalam tempo 8



(delapan) hari sejak perkara ini memperoleh putusan;

4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi (immaterial) kepada Penggugat sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah), yang apabila Tergugat tidak memiliki kemampuan membayarkannya secara tunai dan sekaligus dalam tempo 8 (delapan) hari sejak putusan ini diberitahukan maka cukup dengan lewatnya waktu tersebut, pelaksanaan putusan perkara ini akan dikonpensasikan kepada pemulihan kembali hak hak para warga Meruya Selatan atas tanahnya seluas 44 Ha yang tidak terlibat sebagai pihak berperkara namun terancam dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan No. 10/2007 Eks dan No. 11/2007 Eks perkara antara PT.Portanigra lawan H.Djuhri bin H. Geni Cs;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;
 6. Menghukum Tergugat meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat demi merehabilitasi nama baik, hak, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan sediakala melalui media masa cetak di Indonesia sekurang kurangnya di 3 (tiga) harian nasional dan 7 (tujuh) harian lokal dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut;
 7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terdapat upaya banding, kasasi, *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap harinya terhitung sejak hari ke-8 (delapan) putusan atas perkara ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat;
 9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;

Bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan atas adanya Laporan Polisi No. Pol.: 740/K/V/2007/Res.Jb tanggal 20 Mei 2007 telah kurang pihak, dimana seharusnya PT. Porta Nigra sebagai badan hukum juga turut digugat/dilibatkan dalam perkara *a quo*. Mengingat saat Tergugat mengajukan laporan polisi di Polres Jakarta Barat, Tergugat bertindak selaku Direktur PT. Porta Nigra sebagaimana hal tersebut telah diakui Penggugat dalam

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2918 K/Pdt/2013



Gugatannya. Sehingga jelas Tergugat bertindak untuk dan atas nama PT. Porta Nigra dan bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi. Hal mana dibuktikan pula dalam laporan polisi tersebut dimana korbannya adalah PT. Porta Nigra;

Dalam keadaan sebagaimana diuraikan di atas, maka lebih tepat jika Gugatan Penggugat ditujukan kepada PT. Porta Nigra dan bukan kepada Tergugat atau setidaknya PT. Porta Nigra selaku badan hukum (*recht person*) turut digugat/dilibatkan dalam perkara *a quo*;

Kaidah mana juga dikuatkan oleh doktrin hukum dari M.A. Moegni Djodirdjo, S.H. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta - 1979, halaman 179, yang menjelaskan sebagai berikut:

"Maka perbuatan melawan hukum dari pada organ dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari pada badan hukumnya, bilamana organnya telah melakukan perbuatannya dalam lingkungan formal dari pada wewenangnya, yakni bilamana organ dalam kedudukannya sebagai organ itu telah melakukan perbuatannya demi menunaikan tugas yang diberikan padanya";

2. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur*), dimana ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukan Penggugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP serta Pasal 1365 KUH Perdata, sebagaimana hal tersebut dinyatakan secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 4 butir 10. Penggunaan KUHAP dan KUH Perdata (BW) dalam pengajuan ganti rugi dimaksud sangatlah menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas, mengingat ganti rugi yang dimaksud KUHAP seyogyanya diajukan pada Pemerintah R.I. cq. Polri dan diperiksa dalam perkara praperadilan;

Demikian pula kekaburan gugatan Penggugat kembali terjadi dalam penguraian posita dan petitum gugatan dikaitkan dengan dasar hukum yang tercantum dalam gugatan Penggugat. Dimana dalam positanya, Penggugat menguraikan bahwa nama baiknya menjadi tercemar baik di kalangan profesi, keluarga dan kliennya. Hal mana dilanjutkan dengan petitum yang menuntut agar Tergugat memulihkan nama baiknya pada beberapa surat kabar. Hal-hal tersebut menunjukan bahwa seyogyanya Gugatan Penggugat masuk dalam lingkup gugatan perbuatan melawan hukum penghinaan yang diatur secara khusus dalam Pasal 1372 KUH Perdata. Namun kenyataannya, tidak terdapat uraian mengenai unsur- unsur Pasal

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2918 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam gugatan Penggugat dan hanya membahas pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti umum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang notabene tidak mengenai petitum pemulihan nama baik melalui surat kabar;

3. Eksepsi *Peremptoir*;

Bahwa seandainya yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah dalam rangka pemulihan nama baiknya sebagaimana dimaksud Pasal 1372 KUH Perdata (*quod non*), maka gugatan mana tidak dapat diajukan melampaui 1 (satu) tahun sejak diketahuinya perbuatan Tergugat oleh Penggugat (ex. Pasal 1380 KUH Perdata). Dikarenakan gugatan *a quo* diajukan Penggugat pada tanggal 26 April 2010, sedangkan pemeriksaan Penggugat sebagai Tersangka dilaksanakan Penyidik Polres Jakarta Barat pada tanggal 10 September 2007, maka terbukti pengajuan gugatan *a quo* telah daluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 188/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 48/PDT/2012/PT.DKI tanggal 19 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 188/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Januari 2011 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2918 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 145/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 188/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Januari 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi menolak dan sangat keberatan dengan putusan *a quo* yang telah tidak mempertimbangkan sebagai fakta hukum alat bukti persidangan yakni terdapatnya bukti putusan bebas murni perkara pidana atas nama Terdakwa H. Djunaidi, S.H/Pemohon Kasasi yang membutuhkan Pemohon Kasasi tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang dituduhkan Purwanto Rahmat/Termohon Kasasi terhadap diri Pemohon Kasasi;
2. Bahwa dengan berpegang pada bukti adanya putusan bebas murni perkara pidana tsb pada dasarnya Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan kebenaran surat (dalil dalil) gugatannya, bahwa benar Termohon Kasasi/Purwanto Rahmat terbukti telah melakukan perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik dan yang merugikan Pemohon Kasasi;
3. Hakim *Judex Facti* sepatutnya tidak mengesampingkan begitu saja fakta bahwa untuk memperoleh putusan bebas murni Pemohon Kasasi harus mempertaruhkan nama baik, kedudukan, harkat serta martabatnya di (tengah pergaulan) masyarakat bahkan harus melewati proses hukum yang amat melelahkan dengan beban penderitaan yang hanya dapat dirasakan oleh para korban fitnah/pencemaran nama baik (saja). Bukankah dalam

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2918 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran agama Islam telah dinyatakan, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan;

4. Bahwa oleh karenanya putusan *a quo* telah tidak memenuhi rasa keadilan, bukan saja bagi Pemohon Kasasi melainkan juga bagi anak, istri, kaum kerabat juga teman sejawat, sehingga sejogyanya putusan *a quo* dibatalkan;
5. Bahwa menurut hukum putusan (perkara pidana) Nomor 3435/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 Oktober 2009 (yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap) adalah bukti terkuat dan sempurna;

Hakim *Judex Facti* dalam putusan *a quo* ternyata belum memberikan pertimbangan yang cukup dibalik alat bukti putusan perkara pidana yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga alasan *Judex Facti* dalam menolak gugatan Pemohon Kasasi tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan telah tidak menerapkan hukum secara benar. Hal ini sangat merugikan pencari keadilan/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat asal, yang sudah jatuh(difitnah/dicemarkan nama baiknya) ditimpa tangga pula (oleh putusan hakim);

6. Adapun bunyi amar putusan perkara pidana No. 3435/Pid.B/2008/PN.Jkt. Bar. tanggal 29 Oktober 2009 dimaksud sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Terdakwa H. DJUNAIDI, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kesatu atau kedua Primair, kedua Subsidair dan ketiga;
- Membebaskan ia Terdakwa H. DJUNAIDI, SH. tersebut di atas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

7. Bahwa karena gugatan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi bukanlah mengada ada akan tetapi memang didukung dengan alat bukti yang cukup (terkuat lagi sempurna) maka pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil dan immateril yang telah diderita Penggugat, menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan oleh karena disamping tidak didukung oleh bukti-bukti, unsur pokok dari gugatan Penggugat yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah tidak terpenuhi oleh fakta-fakta dipersidangan", sebagai pertimbangan subjektif, keliru, tidak memenuhi rasa keadilan dan hukum.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2918 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 14 November 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Tergugat yang melaporkan atau mengadukan kepada Kepolisian untuk mempertahankan hak keperdataannya adalah tidak termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan Terdakwa tersebut bukan menjadi tanggung jawab pelapor. Apalagi dalam perkara *a quo* Terdakwa yang dinyatakan bebas telah direhabilitasi nama baik, kedudukan harkat serta martabatnya dalam diktum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. DJUNAIDI, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. DJUNAIDI, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 8 April 2014** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd/.
Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2918 K/Pdt/2013